



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
2. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
3. Transfer Kredit adalah pengakuan atas CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
4. Perolehan Kredit adalah pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
5. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Tim RPL adalah pengelola di perguruan tinggi yang bertugas memfasilitasi, mengidentifikasi, memverifikasi kelancaran kegiatan RPL di lingkungan IPB.

10. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk pada tingkat IPB/fakultas/sekolah/departemen/Prodi yang bertugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.
11. Komite RPL adalah tim independen yang bertugas melakukan pengendalian mutu, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan RPL sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah ukuran yang digunakan di IPB untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen mengacu pengertian yang ditetapkan pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).
13. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
15. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas atau sekolah.
16. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
17. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 2

- (1) RPL bertujuan untuk:
 - a. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Pendidikan nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja;

- b. memperluas akses pendidikan tinggi melalui mekanisme pengakuan pembelajaran sebelumnya;
 - c. meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pendidikan;
 - d. mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*); dan
 - e. meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
- (2) Ruang lingkup RPL di lingkungan IPB meliputi:
- a. jenis dan mekanisme RPL;
 - b. persyaratan dan prosedur pengajuan RPL;
 - c. penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran;
 - d. pengelolaan dan penjaminan mutu RPL; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL.

Pasal 3

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

- a. aksesibilitas, yaitu menjamin akses kemudahan dan terbuka bagi setiap individu untuk memperoleh pengakuan atas CP lampainya untuk melanjutkan Pendidikan Formal secara adil dan inklusif;
- b. kesetaraan pengakuan/rekognisi, yaitu pengakuan kesetaraan CP lampau dari Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja secara parsial untuk melanjutkan Pendidikan Formal berdasarkan CP melalui mekanisme penilaian untuk penyetaraan kualifikasi secara holistik menggunakan deskriptor Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang kualifikasi 8 (delapan) melalui mekanisme asesmen;
- c. transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai kebijakan, proses, dan kriteria RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh calon mahasiswa, organisasi penyelenggara RPL, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan, di mana kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap, akurat, dan terbuka bagi publik; dan
- d. penjaminan mutu berarti bahwa menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL yang meliputi kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/ atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan, di mana kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

BAB III

TIPE DAN JENIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 4

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di IPB adalah RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Transfer Kredit; dan
 - b. Perolehan Kredit.

Pasal 5

- (1) RPL melalui mekanisme Transfer Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dari level kualifikasi lebih rendah ke level kualifikasi lebih tinggi hanya diperbolehkan pada program diploma dan program sarjana/sarjana terapan;
- (2) Hasil Pengakuan dari RPL melalui mekanisme Transfer Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan mengenai mata kuliah yang diakui, nilai, dan jumlah SKS.

Pasal 6

- (1) RPL melalui mekanisme Perolehan Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diperbolehkan pada program diploma, program sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan.
- (2) Hasil Pengakuan dari RPL melalui Perolehan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan mengenai mata kuliah yang diakui, nilai, dan jumlah SKS.

Pasal 7

- (1) pendaftar dengan status keluar mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) putus studi atau dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain.
- (2) Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti mengundurkan diri pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi kembali melalui mekanisme RPL pada program studi di perguruan tinggi asal, minimal 1 (satu) tahun akademik setelah keputusan pengunduran diri diterbitkan.
- (3) RPL tidak diselenggarakan untuk program doktor/doktor terapan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 8

- (1) Persyaratan RPL Tipe A melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum RPL Tipe A melalui mekanisme Transfer Kredit, meliputi:
 - a. Prodi asal terakreditasi dengan peringkat akreditasi minimal baik sekali/B;
 - b. jumlah maksimal pengakuan CP yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal suatu Program Studi pada pendidikan tinggi;
 - c. tidak dapat digunakan untuk mata kuliah yang termasuk dalam komponen skripsi/tesis/*prototype*/proyek dan bentuk sejenisnya; dan
 - d. dalam hal Transfer Kredit yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah mata kuliah yang sama atau, ketika terjadi perubahan kurikulum, maka mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil.
- (3) Persyaratan khusus RPL Tipe A melalui mekanisme Transfer Kredit, meliputi:
 - a. lama studi pada prodi asal paling sedikit 4 (empat) semester untuk program Sarjana/Sarjana Terapan;
 - b. wajib melampirkan, melengkapi dan mengunggah dokumen:
 - 1) Surat pernyataan dari pemohon;
 - 2) Ijazah Pendidikan Formal;
 - 3) Transkrip akademik;
 - 4) Rencana Pembelajaran Semester/silabus mata kuliah;
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk calon mahasiswa dalam negeri;
 - 6) Informasi umum perguruan tinggi, antara lain mengenai status akreditasi atau standar kualifikasi penyelenggaraan perguruan tinggi di negaranya.
 - c. wajib mengerjakan tugas akhir.

- (4) Dalam hal Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 (empat) tidak diperoleh, maka pendaftar/calon tidak bisa diproses melalui mekanisme Transfer Kredit dan proses dialihkan pada mekanisme Perolehan Kredit.

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum RPL Tipe A melalui mekanisme Perolehan Kredit, terdiri atas:
- a. mempunyai CP yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh;
 - b. memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
 - 1) lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat bagi pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan ke program diploma atau sarjana/sarjana terapan; dan
 - 2) paling rendah lulusan program sarjana/sarjana terapan bagi pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister/magister terapan.
- (2) Persyaratan khusus RPL Tipe A melalui mekanisme Perolehan Kredit meliputi:
- a. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan CP yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:
 - 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - 2) sertifikat kompetensi;
 - 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan/pengalaman kerja;
 - 4) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 - 5) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - 6) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 - 7) penghargaan dari industri;
 - 8) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
 - 9) dokumen lain yang relevan.

- b. Dalam pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan tim RPL perihal pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- c. Tim RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan SKS sebagaimana yang diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- d. bagi pemohon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dapat menyertakan dokumen pendukung berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.
- e. mempunyai pengalaman kerja pada bidang yang relevan dari Pendidikan Informal, Pendidikan Nonformal, dan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Prosedur pelaksanaan RPL Tipe A melalui mekanisme Transfer Kredit dan Perolehan Kredit dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian; dan
 - c. pengakuan perolehan SKS.
- (2) Prosedur pelaksanaan RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 11

- (1) RPL di IPB diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:
 - a. Tim RPL;
 - b. Tim Penilai RPL; dan
 - c. Komite RPL.
- (2) Tim RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dosen, instruktur atau praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan Prodi dimana RPL akan dilaksanakan.
- (4) Personalia Tim Pengelola RPL IPB diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan RPL IPB;
 - b. mengoordinasikan pelaporan ke Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (SIERRA) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) IPB; dan
 - c. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan unit-unit terkait di dalam IPB dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan kegiatan RPL di IPB.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan dokumen/panduan RPL, melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan terhadap CP program studi yang dituju.
- (3) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. menetapkan sistem penjaminan mutu pengelolaan RPL;
 - b. memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional dan internal IPB;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPL;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan RPL;
 - e. melakukan audit mutu secara berkala; dan
 - f. menangani keberatan atau sengketa hasil asesmen RPL.

BAB VI PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Penjaminan mutu RPL dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu internal IPB.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan RPL.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Prodi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap menyelenggarakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini sampai dengan batas waktu pemberlakuan efektif Peraturan Rektor ini.
- b. Prodi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau wajib menyesuaikan pengelolaannya paling lambat pada semester ganjil Tahun Akademik 2027/2028.
- c. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RPL akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002